

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan yang bermutu tergantung pada kapasitas suatu satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan raganya. Salah satu komponen pendidikan adalah guru, guru merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berkaitan dengan itu pemerintah menetapkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada Bab 1 pasal 1 ayat (1) :” Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah" Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar" Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas" Oleh karena itu, upaya

perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang berarti tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas" Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka prospek guru di masa mendatang sebagai guru yang profesional, sejahtera dan terlindungi akan terwujud" Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui uji sertifikasi (UUGD No" 14 Tahun 2005 pasal 2 dan 3)" Tujuan: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."

Melaksanakan tugas tersebut, dengan mengingat tantangan pendidikan yang terus berubah, maka kinerja guru harus lebih inovatif dan profesional guna beradaptasi dan mengantisipasi perubahan masyarakat yang cepat dan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Namun dalam konteks profesionalisme guru dimana mengajar dianggap sebagai pekerjaan profesional, maka guru dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak guru yang kinerjanya belum profesional.

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan yang penting untuk mencapai

keberhasilan pendidikan. Guru yang memiliki kinerja yang baik mampu menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa yang lebih baik, dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan kemampuannya terutama memberikan keteladanan, membangaun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Keberhasilan kinerja akan tampak apabila terdapat motivasi kepala sekolah, lingkungan sekitar juga dapat menentukan keberhasilan kinerja seseorang. Oleh karena itu, selain gurunya sendiri yang berusaha meningkatkan kualitas kerjanya, pihak sekolah juga berusaha mengupayakan pemberdayaan gurunya agar memiliki kinerja yang baik, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Seorang guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan membuat peserta didik merasa nyaman menuntut ilmu bersama gurunya. Dan guru yang berkepribadian tinggi adalah guru yang mampu menjadi teladan bagi pesera didiknya sebagaimana pepatah Jawa menyatakan bahwa guru adalah seseorang yang patut di tiru yakin sosok yang di dengar ucapan petuahnya, serta di ikuti dan di teladani.

Pendidikan sebagian besar di tentukan oleh kinerja guru dalam dunia pendidikan adalah prioritas, guru memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. di samping itu dia harus mencerdaskan anak muridnya secara akal, (mengasah kecerdesan IQ). Untuk kepentingan sekolah memiliki guru yang professional merupakan kunci keberhasilan proses pembelajaran guru professional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. Berarti guru bukan hanya

memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai landasan kependidikan.

Begitu pentingnya peran guru dalam proses pendidikan, maka seorang guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya sebagai tenaga yang bermartabat dan profesional. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.

Berbagai upaya peningkatan kualitas guru telah dilakukan. Seperti peningkatan kemampuan/penguasaan tentang berbagai macam strategi ataupun metode pembelajaran melalui berbagai kegiatan (workshop, diklat, dsb), dan tidak kalah menariknya adalah peningkatan kualitas guru melalui program sertifikasi guru.

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru mensyaratkan kualifikasi akademik minimal tertentu dan penguasaan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan di tempat mereka bertugas dan mengabdikan. Ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bab IV pasal 8 :” Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Bagi seorang guru tentunya perlu memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan profesionalitas dan kesejahteraan serta perlindungan hukum. Jika guru telah memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi maka guru bisa mengikuti program sertifikasi. Program ini telah ada sejak di terbitkannya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu pada Bab 1 pasal 1 ayat (11):”Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.”

Guru yang telah memperoleh sertifikat profesi akan mendapatkan sejumlah hak yang antara lain berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru tersebut. Program sertifikasi ini menjadi suatu keharusan bagi bangsa Indonesia disamping karena konsekuensi dari produk hukum tentang pendidikan yaitu ;

1. UU RI No. 20/2003 tentang Sisdiknas
2. UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Secara hakiki program sertifikasi guru bertujuan untuk :

- (1). Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
- (2). Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan
- (3). Peningkatan profesionalisme guru.

Maka dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru, perlu dilakukan sertifikasi dan diuji kompetensi secara berkala sehingga kinerja para guru dapat terus meningkat dan tetap memenuhi syarat profesional. Dimasa depan, profil kekayaan guru akan ditekan pada aspek-aspek kemampuan membelajarkan siswa, dimulai dari menganalisis, merencanakan atau merancang, mengembangkan,

mengimplementasikan, dan menilai pembelajaran yang berbasis pada penerapan teknologi pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi dapat dipilih menjadi dua, yaitu (1). Tes, (2). Non tes. Komponen tes meliputi (1) tes tulis dan (2) tes kinerja, sedangkan komponen non tes meliputi (1) selfappraisal, (2) portofolio dan (3) penilaian atasan.

Berkenaan dengan komponen sertifikasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SMA YP UNILA Bandar Lampung untuk mengetahui bagaimana kinerja guru yang telah tersertifikasi. Setelah dilakukan observasi ke SMA YP UNILA Bandar Lampung menyangkut masalah tersebut, maka didapatkan data guru yang sudah sertifikasi sebagai berikut :

Table 1. Data Jumlah Guru Yang Telah Tersertifikasi Di SMA YP UNILA Bandar Lampung

NO	MATA PELAJARAN	JUMLAH
1	Kimia	2 orang
2	Ekonomi	3 orang
3	Sosiologi	3 orang
4	Geografi	1 orang
5	PPKn	1 orang
6	Bahasa Indonesia	2 orang
7	Fisika	1 orang
8	Biologi	2 orang
9	Sejarah/ Sosiologi	1 orang
10	Penjaskes	1 orang
11	Matematika	3 orang
12	Bahasa Inggris	2 orang
13	Seni Budaya	1 orang
TOTAL		23 orang

Sumber : Tata Usaha SMA YP Unila Bandar Lampung 2011/2012

Berdasarkan data yang diperoleh di SMA YP Unila Bandar Lampung di atas dapat diketahui jumlah keseluruhan guru yang telah terserifikasi sebanyak 23 orang.

Berdasarkan pemamaparan dari latar belakang masalah di atas. Akhirnya penulis mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Tentang Kinerja Guru Yang Telah Tersertifikasi Di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011 – 2012”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya persoalan dimana kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta kinerja guru dalam disiplin tugas belum optimal.
2. Rendahnya kinerja yang dimiliki para guru sehingga loyalitas kerja guru kurang memuaskan.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Untuk itu penulis membatasi masalah pada kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran serta kinerja guru dalam pembelajaran di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012.

D. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, penulis menganggap perlu adanya perumusan masalah agar pembahasannya terarah dan tidak meluas. Dengan demikian

perumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah Kinerja Guru yang telah tersertifikasi di SMA YP Unila Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012 ?”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kinerja guru yang telah tersertifikasi di SMA YP Unila Bandar Lampung.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, yang mengkaji tentang kinerja guru yang telah tersertifikasi.

b. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

1. Bahan masukan para guru dalam kegiatan belajar mengajar.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan bagi pembaca terutama bagi lembaga pendidikan.
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa terutama mahasiswa
4. fakultas kependidikan dalam kinerja guru

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan kajian

pendidikan kewarganegaraan, karena sikap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari negara dalam hal mendapatkan pengajaran.

2. Ruang Lingkup Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja guru yang telah tersertifikasi di SMA YP Unila Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru yang sudah tersertifikasi di SMA YP Unila.

4. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di SMA YP Unila Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan surat izin penelitian Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dimulai tanggal 07 Juni 2012